



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 26 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya penerbitan surat izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dipandang perlu menetapkan tata cara dan persyaratan permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
11. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHOHAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.**

Pasal 1

Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati Banyumas.

Pasal 2

Tata cara penerbitan surat izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin membuang air limbah ke air atau sumber air wajib dilengkapi data dan informasi dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, permohonan izin wajib dilengkapi dengan persyaratan permohonan sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 MAY 2007



Lampiran I: Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal :

TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

1. Pemohon/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengajukan izin kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
2. Surat permohonan izin dibuat dalam jumlah rangkap 5 (lima);
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menugaskan Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin;
4. Apabila berkas ajuan permohonan izin tersebut tidak lengkap segera dikirim kembali kepada pemohon/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mengajukan izin;
5. Berkas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menugaskan Tim Teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin;
6. Tim Teknis perizinan menelaah dan memproses berkas permohonan izin, yang meliputi tahap :
 - a) Verifikasi lapangan/kunjungan lapangan untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan mengkaji data, antara lain : kapasitas produksi, bahan baku, bahan pembantu/bahan kimia, penggunaan air, sumber air untuk proses produksi, sumber penghasil air limbah, unit proses IPAL, debit air limbah, alat ukur debit air limbah, media tempat pembuangan air limbah dan sebagainya;
 - b) Rapat koordinasi/sidang pembahasan hasil pengecekan lapangan;
 - c) Penyusunan konsep surat izin;
7. Setelah berkas permohonan tersebut memenuhi persyaratan dan lengkap baik secara administrasi dan teknis, Bupati Banyumas menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
8. Apabila dari hasil pengecekan lapangan tidak memenuhi persyaratan teknis, Bupati Banyumas menerbitkan surat penangguhan atau surat penolakan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
9. Surat pemberitahuan penyelesaian permohonan izin (surat izin, surat penangguhan atau surat penolakan) disampaikan kepada pemohon/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ditetapkan;
10. Seluruh proses penyelesaian permohonan surat izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.



Lampiran II : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

Nama Usaha dan atau Kegiatan		
Jenis Industri :		
<input type="checkbox"/> Baterai Kering	<input type="checkbox"/> Minuman Ringan	<input type="checkbox"/> Pulp dan Paper
<input type="checkbox"/> B i r	<input type="checkbox"/> Minyak Nabati	<input type="checkbox"/> Pupuk Urea
<input type="checkbox"/> C a t	<input type="checkbox"/> Minyak Sawit	<input type="checkbox"/> Sabun dan Deterjen
<input type="checkbox"/> Etanol	<input type="checkbox"/> M S G	<input type="checkbox"/> Soda Kostik
<input type="checkbox"/> Farmasi	<input type="checkbox"/> Pelapisan Logam	<input type="checkbox"/> Susu dan Makanan
<input type="checkbox"/> Gula	<input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak	<input type="checkbox"/> Tapioka
<input type="checkbox"/> Karet	<input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit	<input type="checkbox"/> Tekstil
<input type="checkbox"/> Kayu Lapis	<input type="checkbox"/> Pestisida	<input type="checkbox"/> Lainnya, _____
Jenis Kegiatan/ Usaha Lainnya :		
<input type="checkbox"/> Penambangan	<input type="checkbox"/> Kawasan Industri	<input type="checkbox"/> Hotel
<input type="checkbox"/> Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Lainnya, _____	
Jenis Permohonan :		
<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan	

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/ Usaha :
 - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Banyumas
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :

2. General manager :

3. Kontak Person
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (Jika berbeda dengan lokasi kegiatan/ usaha)
 - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/ Kodya :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :

5. Jika kegiatan/ usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan :
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (jalan/ desa/ kelurahan) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/ Kodya :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini :

a. Izin Usaha

Nomor :

Pemberi Izin :

b. Izin Membangun Bangunan (IMB)

Nomor :

Pemberi Izin :

c. Izin Undang-undang Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi Izin :

d. Izin Lokasi

Nomor :

Pemberi Izin :

e. Izin Pengambilan Air (SIPA)

Nomor :

Pemberi Izin :

f. Izin Pembuangan Limbah

Nomor :

Pemberi Izin :

*) Semua Izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) Bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi :
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan)
 - a. PAM :
 - b. Air Tanah :
 - c. Sungai :
 - d. Lainnya :
3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
 - a. Produksi :
 - b. Cooling Water :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya :

4. Bahan Baku dan Penolong *)

No.	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud**)	Sumber (%)	
				Domestik	Import
1.					
2.					
3.					
5.					
6.					

*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)

***) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses

6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)*

No.	Nama Produk	Nama dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

*1) Untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

7. Kapasitas Produksi Senyatanya (per tahun)

No.	Nama Barang	Nama dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

8. Waktu kegiatan/ usaha

a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari Shift.

b. Jumlah jam kerja produksi :

1) Jam/hari

2) Hari/bulan

3) Bulan/tahun

4) Hari/tahun

Kegiatan-kegiatan lainnya :

.....

.....

.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

- ISO 9000 Tahun
Assesor *)
- ISO 14000 Tahun
Assesor *)
- Tahun
Assesor *)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan ?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

- Tidak
- Ya
 - Nomor Persetujuan (lampirkan) :
 - Jenis Dokumen :
 - Konsultan Pelaksana :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Komisi Pelaksana :

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

- Tidak
- Ya
 - Manajemen Lingkungan, tahun
Auditor
 - Audit Pentaatan (Compliance Audit), tahun
Auditor
 - Audit Resiko (Risk Assesment), tahun
Auditor
 - tahun Auditor

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

- Sungai Nama
- Lainnya Nama

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler ? :

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ? :

- Ada
- Belum sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya : M³/hari;

Apakah mencakup sistem sebagai berikut ?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grit Removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur Aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Ekualisasi | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> Trickling Filter | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| <input type="checkbox"/> Rotary Biological Contractor | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

6. Tipe saluran pembuangan air limbah :

- Pipa
- Saluran terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit ?
- Tidak
 - Ya
8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan.
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rectangular Weir | <input type="checkbox"/> Triangular Weir |
| <input type="checkbox"/> Venturi Meter | <input type="checkbox"/> Magnetic Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic Meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive Meter | <input type="checkbox"/> |
9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan M³/hari.
10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah ?
- Tidak
 - Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan).

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?
- Tidak
 - Ya, jumlah ton/hari
2. Metode Pengelolaan
- Kimia-Fisika-Biologi
 - Stabilisasi/ Solidifikasi
 - Insinerasi (Thermal Treatment)
 - Landfill di dalam pabrik
 - Landfill di luar pabrik
 - Dikirim ke PPLI-B3
 - Dikirim ke Vendor
 - Dijual ke pihak lain.

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

Tanda Tangan
&
Cap Perusahaan

(Nama Lengkap)
Jabatan



Lampiran III : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

I. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

1. Rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari BAPPEDAL Provinsi Jawa Tengah;
2. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, yang dapat didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau kajian upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);
3. Hasil pemantauan kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan;
4. Hasil terakhir pemantauan kualitas sumber air tempat media pembuangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah;
5. Surat pernyataan bersedia mengoperasikan IPAL secara kontinyu dan benar, sehingga setiap saat efluent air limbahnya memenuhi ketentuan baku mutu air limbah sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
7. Semua persyaratan permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air tersebut dibuat dalam jumlah rangkap 5 (lima).

II. PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

1. Foto copy surat izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang masih berlaku;
2. Rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari BAPPEDAL Provinsi Jawa Tengah;
3. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, yang dapat didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau kajian upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);
4. Hasil pemantauan kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan perpanjangan izin;
5. Hasil terakhir pemantauan kualitas sumber air tempat media pembuangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah;

6. Surat pernyataan bersedia mengoperasikan IPAL secara kontinyu dan benar, sehingga setiap saat efluent air limbahnya memenuhi ketentuan baku mutu air limbah sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
7. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
8. Semua persyaratan permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air tersebut dibuat dalam jumlah rangkap 5 (lima), dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

